

# KAJIAN TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN WARUNGBOTO YOGYAKARTA PERMEN PUPR NOMOR 02 TAHUN 2016

Oleh: Nurokhman<sup>1</sup>

**Abstrak:** Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang tidak seimbang dengan tingkat perekonomian masyarakat dan penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan menimbulkan kantong-kantong permukiman kumuh. Dalam Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 7 aspek (kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran) ditambah 1 aspek ruang terbuka publik yang diatur dalam SE DCJK PUPR No 40/SE/DC/2016. Berdasarkan SK Walikota Yogyakarta No 216 Tahun 2016, Kawasan Warungboto RW007, RW008, dan RW009 merupakan kawasan kumuh dibantaran sungai dengan luas 2,5 Ha. Adanya penataan penanganan kumuh oleh Program Kotaku Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah melakukan peningkatan di kawasan tersebut telah berpengaruh besar pada tingkat kekumuhan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui kondisi baseline aspek kekumuhan di kawasan Warungboto, realisasi pembangunan fisik berdasarkan permasalahan kekumuhan, dan mengetahui perhitungan pengurangan kekumuhannya. Penelitian dilakukan dengan survey lokasi untuk mendapat data primer, sedangkan data sekunder diambil dari Program KOTAKU Tahun 2017.

Dari hasil penelitian diperoleh Kondisi kekumuhan di Kawasan Warungboto pada Tahun 2017 skor rata-rata 19 indikator dengan tingkat kumuh ringan dan rata-rata kekumuhan sektoral 23,7% masih kumuh pada RT034-RW008 dan RT039-RW009. Tetapi pada saat penelitian (2018) sedang dilakukan intervensi pekerjaan jalan, drainase dan IPAL Komunal di RW009 yang berpengaruh signifikan pada skor dibawah 19 menjadi tidak kumuh sehingga kondisi akhir tahun 2018 luasan kumuh di Warungboto sudah 0 Ha. Namun jika ditinjau dari aspek visual di kawasan tersebut masih terlihat kumuh dalam hal keteraturan bangunan. Selain itu dalam penanganan permukiman kumuh seharusnya tidak hanya menargetkan skor tidak kumuh (<19) saja tetapi jika ada kecukupan dana perlu diintervensi aspek-aspek dasar hingga skor 0 seperti aspek air minum, sanitasi, drainase dan persampahan.

**Kata-kata Kunci:** permukiman, kumuh, KOTAKU

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Yogyakarta telah berkomitmen menetapkan target pencapaian 100-0-100 sebagaimana yang sudah dicanangkan dalam RPJMN 2015-2019, target untuk memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019. Pemerintah Kota Yogyakarta memegang peranan yang penting dalam hal ini, mengingat sebagai pengelola pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan juga menjadi bagian yang tentu saja akan diukur kinerjanya dalam pencapaian target 100-0-100. Dalam hal mengurangi kawasan kumuh sebagaimana dituangkan dalam Permen PUPR No 01/PRT/M/2014 tentang Standart pelayanan minimal

---

<sup>1)</sup> adalah staf pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditegaskan lagi kriterianya dalam Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 7 aspek yaitu kondisi bangunan, aksesibilitas jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran ditambah 1 aspek ketersediaan ruang terbuka publik yang diatur dalam SE DCJK PUPR No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan SK Walikota Yogyakarta No 393 tahun 2014, tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Lokasi kawasan Kumuh di 33 kelurahan yang kemudian direvisi dengan SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 tahun 2016 menjadi 36 kelurahan yang sebarannya umumnya berada di bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong.

Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan kumuh seluas 75,20 Ha yang salah satunya berada di Kelurahan Warungboto pada RW007, RW008, dan RW009. Lokasi tersebut berada di area sempadan Sungai Gajahwong. Dari ketiga RW tersebut kondisi kondisi kekumuhannya lebih memprihatinkan terutama di RW008 dan RW009 karena kondisi bangunannya relatif padat dan sudah berada di area sempadan Sungai Gajahwong. Sempadan sungai tersebut seharusnya menjadi milik fungsi sungai dimana sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah.

Dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Warungboto Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2017 telah diskenariokan pembenahan kawasan kumuh tersebut yang menyangkut pada 7 aspek + 1 aspek kumuh (kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka publik). Salah satunya dengan memberikan akses jalan inspeksi di tepian Sungai Gajahwong dengan lebar minimal 3 meter khususnya di RW008 dan RW009 karena kondisi saat ini lebar jalan hanya 1- 2 meter yang sudah tertutup bangunan hunia warga. Konsekuensi tersebut perlu pembenahan bangunannya termasuk yang terdampak dengan cara memotong sebagian luasan bangunan tersebut dengan menggantikannya menjadi rumah mundur dan menghadap ke sungai dan jika luas bangunan hunian tidak cukup luasnya maka konsekuensinya selain mundur, menhadap ke sungai juga dengan bangunan rumah bertingkat. Konsep ini oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disebut M2K (Mundur-Madep-Kali) saja atau M3K (Mundur-Munggah-Madep-Kali).

## **1.2. Metode Studi**

Studi ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, setelah menyusun perencanaan penelitian kemudian ke lapangan (*field*) melakukan observasi atau pengamatan evidensi-evidensi, sambil mengumpulkan data-data yang diperlukan. Untuk metode kajiannya menggunakan juga kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif digunakan untuk perhitungan skor kumuh dan luasan kumuh sedangkan permasalahan rumah terdampak akibat program kegiatan dikaji dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan (1972), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kombinasi ini dilakukan karena sebagaimana tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kekumuhan yang harus dilakukan secara terukur dan permasalahan sosial masyarakat sebagai dampak dari kegiatan penanganan.

Lokasi studi yang berada di bantaran sungai sebagai permukiman menjadi permasalahan yang dipertentangkan dengan peraturan-peraturan. Sempadan sungai perlu dikembalikan pada fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Dalam PERMENPUPR Nomor 28/PRT/M/2015 pasal 7 tentang penetapan garis sempadan

sungai dan garis sempadan danau di kawasan perkotaan ditetapkan bagi sempadan Sungai di kawasan perkotaan yang sudah bertalud ditentukan 3 meter dari kaki terluar talud sepanjang sungai. Kondisi saat ini tidak ada garis batas sempadan sungai di Gajahwong Warungboto. Sebagian sungai gajahwong ada yang bertanggung ada pula yang tidak bertanggung. Tanggul yang dimaksud adalah tumpukan tanah atau bangunan penahan banjir di atas talud sungai. Permukiman padat di RW007, RW008 dan RW009 sebagian berada di bantaran sungai atau di kasawan sempadan sungai. Rencana dan implementasi penataan permukiman yang telah dituangkan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) baik yang skala kota dan skala lingkungan telah mengarahkan penataan lingkungan yang berorientasi "*water front city*" dengan membuka akses jalan sepanjang sempadan sungai lebar minimal 3 meter dari kaki terluar talud sekaligus berfungsi untuk kepentingan kemudahan akses pengendalian pengawasan sungai. Perencanaan dalam program Kotaku skala lingkungan telah dilakukan secara partisipatif melibatkan warga.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Penataan Lingkungan Permukiman**

Dalam UU No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Sumaatmadja (1988) Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Karakteristik permukiman kumuh, (Silas,1996) adalah (1). Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m<sup>2</sup>/orang. Sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Kurniasih,2007).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari 7 aspek (Bangunan; Jalan lingkungan; Penyediaan air minum; Drainase lingkungan; Pengelolaan air limbah; Pengelolaan persampahan; dan Proteksi kebakaran) ditambah 1 yaitu ruang terbuka hijau/non hijau berdasarkan Surat Edaran Direjen Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidak teraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran).

Bentuk Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang penyusunannya

cukup lama sejak 2016 melalui proses yang melibatkan berbagai unsur. Kebijakan tersebut diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota Yogyakarta No.393 tahun 2014, dengan luasan 277,78 Ha terdapat di 35 Kelurahan dan kemudian dilakukan perubahan melalui SK Walikota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016 dengan luasan 264,90 Ha terdapat di 36 Kelurahan, serta hasil observasi lapangan teridentifikasi luas 225,031 Ha. Tahapan penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 mengamanatkan Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), sebagai instrumen utama dalam upaya penanganana permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Yogyakarta. Dan dalam rencana kebijakan tingkat keluarhan telah disusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Permasalahan jalan ligkungan terkait kondisi tidak layak (<1,5 m) dan jalan tidak sesuai persyaratan teknis, maka pengawsannya Mengkaji standar teknis dan kelayakan jalan lingkungan (penerapan Permen PU No.19/PRT/M/2014 tentang kelayakan teknis jalan dan penegakan aturan terkait fungsi jalan. Dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Perencanaan Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

Permasalahan drainase lingkungan pada kondisi pemenuhan syarat teknis dan keterhubungan dengan sistem kota. Mengkaji standar teknis dan kelayakan drainase (menerapkan Permen PU No.12/PRT/M/2014 tentang kelayakan teknis drainase) dan penegakan aturan terkait drainase berwawasan lingkungan. Dalam SNI 03-1733-2004 dijelaskan bahwa lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

Permasalahan sanitasi lingkungan pada permukiman di pinggir sungai umumnya pada ketersediaan sistem pelelolaan air limbah dan kesesuaian stand teknis. pada kondisi pemenuhan syarat teknis dan keterhubungan dengan sistem kota. Dalam SNI 03-6981-2004 dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah kota komunal atau individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) air limbah harus rnelalui sistem pengolahan sebelum dibuang ke perairan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknologi penerapan pengolahan air limbah rumah tangga di perkotaan telah mempunyai banyak sistem, sistem kinerja IPAL yang berupa reaktor anaerobik sistem bersekat/ baffle tersebut diharapkan dapat berfungsi untuk menghasilkan efluen dengan kualitas yang ditetapkan sesuai baku mutu air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke badan air dan atau untuk pemanfaatan kembali. SNI 8455:2017 Perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan Sistem Reaktor Anaerobik Bersekat (SRAB).

## **2.2. Program Penanganan Permukiman Kumuh Kota Yogyakarta**

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2010–2029 terdapat strategi Tata Ruang Kota Yogyakarta. Dalam hal strategi di Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Kawasan ini dikembangkan di sepanjang kiri dan kanan sungai untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, baik dari segi aliran maupun kualitas airnya. Di wilayah Kota Yogyakarta terdapat 3 (tiga) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Winongo, Code dan Gajahwong. Sempadan sungai-sungai tersebut

ditetapkan sesuai Surat Keputusan Gubernur yang berlaku, dengan pengaturan mengamankan keberadaan sempadan sungai, dimantapkan dengan adanya jalur hijau dan jalan inspeksi yang dalam hal ini berfungsi sebagai jalan lingkungan. Selain itu tidak dibenarkan membuang limbah padat dan cair ke dalam sungai. Untuk itu perlu disediakan jaringan limbah, drainase dan persampahan yang memadai. Keberadaan kegiatan permukiman, jasa, perdagangan, perkantoran dan industri yang berpotensi mencemari sungai dihindari dengan pembuatan jaringan pembuangan dan pengolahan limbah yang memadai pula. Pengendalian kegiatan yang telah ada untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Teramankannya kawasan sepanjang daerah aliran sungai dari upaya pengembangan yang dapat mengganggu kelestariannya

Dalam Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya untuk permukiman perkotaan antara lain: (a) Lingkungan permukiman yang telah ada tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya melalui arahan penataan lingkungan, rehabilitasi fisik bangunan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang; Pengembangan desain lingkungan perumahan baik oleh pengembang maupun masyarakat harus memenuhi ketentuan Peraturan Zonasi, Tata Bangunan dan Tata Lingkungan yang sudah ditentukan, dan berjiwa diri budaya daerah; Peningkatan dan perbaikan sarana pelayanan/fasilitas umum serta peningkatan aksesibilitas lingkungan permukiman perkotaan. Dalam hal pariwisata meliputi pariwisata sejarah/budaya, pendidikan dan rekreasi. Pengembangan kegiatan pariwisata budaya diarahkan kepada penataan ruang kawasan, pengembangan obyek, peningkatan aksesibilitas menuju obyek, pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa/daerah serta pengembangan kegiatan ekonomis pendukung (kerajinan dan industri kecil). Di kawasan Sungai Gajahwong Kelurahan Warungboto merupakan kawasan lindung pada sempadan sepanjang sungai.

Kondisi lingkungan permukiman di kota Yogyakarta umumnya berwujud perkampungan yang berfungsi tidak sekedar tempat tinggal namun juga tempat tinggal namun juga tempat produksi dan berkarya serta berinteraksi. Keterbatasan lahan kota tidak cukup memberikan ruang bagi upaya pemenuhan permukiman layak huni yang terjangkau. Pilihan alternatif pengembangan permukiman secara vertikal merupakan salah satu upaya penambahan unit rumah layak huni yang kondusif terhadap tata ruang kota serta pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar lingkungan yang efisien. Kebijakan pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan atau komunitas. Diharapkan akan tercipta Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman yang dimulai dari lingkungan wilayah/kampung.

### **2.3. Dasar Perhitungan Pengurangan Tingkat Kekumuhan**

Dasar perhitungan pengurangan tingkat kekumuhan adalah Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 dan SE DCJK PUPR No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Untuk mendukung analisa dan perolehan data indikator kekumuhan dilakukan survei dan wawancara dan mengisi form kuisisioner mengenai program peningkatan kualitas permukiman dan kuisisioner stakeholder mengenai lingkungan permukiman kumuh. Identifikasi Tingkat Kekumuhan dilakukan dengan memberikan skor pada kriteria-kriteria berdasarkan skala penilaian yang mempengaruhi kawasan permukiman kumuh dari setiap indikator. Kemudian dilakukan analisis hingga menghasilkan klasifikasi tingkat kawasan kumuh tiap RT. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria pada setiap indikator kekumuhan yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kekumuhan

ASPEK	No	KRITERIA
1. Kondisi Bangunan Gedung	1a	a. Ketidakteraturan Bangunan
	1b	b. Kepadatan Bangunan
	1c	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan
2. Kondisi Jalan Lingkungan	2a	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	2b	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	3a	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum
	3b	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan	4a	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	4b	b. Ketidaktersediaan Drainase
	4c	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota
	4d	d. Tidak terpeliharanya Drainase
	4e	e. Kualitas Konstruksi Drainase
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	5a	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
	5b	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	6a	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
	6b	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
	6c	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	7a	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	7b	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Dari subkriteria setiap indikator langkah selanjutnya adalah pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian. Tipologi kawasan kumuh akan memberikan kategori permukiman tersebut, dimana terdiri dari permukiman kumuh di atas air, di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan atau di daerah rawan bencana. Status lahan memiliki hak legal yakni, dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan atau kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang. Pola penanganan kawasan kumuh memiliki tiga kategori yakni, peremajaan, pemugaran dan permukiman kembali.

Ketentuan dalam pemilihan perencanaan penanganan kawasan kumuh:

- Klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, pola penanganan adalah peremajaan
- Klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, pola penanganan adalah pemukiman kembali
- Klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, pola penanganan adalah peremajaan - Klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, pola penanganan adalah pemukiman kembali
- Klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, pola penanganan adalah pemugaran
- Klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, pola penanganan adalah pemukiman kembali.

Dalam perhitungan pengurangan kumuh perlu diperhatikan adalah satuan pengukuran. Untuk analisis perhitungan pengurangan kumuh digunakan satuan antara lain unit bangunan, luas, panjang, dan penerima KK.

Tabel 2. Satuan Pengukuran Nilai Numerik kekumuhan

Satuan	Kriteriaan Kekumuhan	Apek
Unit Bangunan	1. Ketidakteraturan Bangunan	1. Kondisi Bangunan Gedung
	2. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	
	3. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	7. Kondisi Proteksi Kebakaran
	4. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	
Area/Luas (Ha)	5. Kepadatan Bangunan	1. Kondisi Bangunan Gedung
	6. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	4. Kondisi Drainase Lingkungan
Meter	7. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2. Kondisi Jalan Lingkungan
	8. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	
	9. Ketidaktersediaan Drainase	4. Kondisi Drainase Lingkungan
	10. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	
	11. Tidak terpeliharanya Drainase	
	12. Kualitas Konstruksi Drainase	
Kepala Keluarga (KK)	13. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3. Kondisi Penyediaan Air Minum
	14. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	
	15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
	16. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	
	17. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
	18. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	
	19. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	

Penilaian kekumuhan dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria, kemudian keseluruhan nilai setiap kriteria (19 kriteria) dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total kekumuhan. Total akumulasi nilai kekumuhan 19 kriteria selanjutnya menjadi acuan menentukan tingkat keumuhan lokasi (kawasan) dengan kategori Kumuh Berat, Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan.

Adapun Langkah-langkah penilaian

- 1) Penilaian Setiap Kriteriaan Kekumuhan (19 kriteria)

Rumus yang digunakan untuk penilaian numerik dan persentase setiap kriteria setiap kriteria tergantung pada satuannya. Nilai numerik menunjukkan volume permasalahan kriteria kumuh dan perhitungan persentase merupakan perbandingan volume nilai numerik dibagi volume total :

$$\frac{\text{Volume permasalahan kriteria kumuh}}{\text{Volume total yang sesuai standar}} \times 100\%$$

- 2) Menentukan nilai persentase kekumuhan apsek/sector (7 aspek)  
Setelah nilai numerik dan persentase numerik setiap kriteria diperoleh, selanjutnya dilakukan penilaian skor/pembobotan untuk setiap kriteria kekumuhan. Nilai skor/pembobotan untuk setiap kriteria ditentukan sesuai besarnya nilai persentase kriteria.

Nilai persentase kriteria	Skor/Bobot	Keterangan
76 - 100	5	Untuk nilai kriteria <25% maka diberi nilai 0 atay n/a (not applicable)
51 - 75	3	
25 - 50	1	

- 3) Menentukan tingkat kekumuhan.  
Dari penjumlah total skor (19 kriteria) dijadikan dasar untuk penentuan nilai tingkat kekumuhan. Batas ambang nilai tingkat kekumuhan sebagai berikut:

Skor total	Tingkat Kekumuhan
71 - 95	Kumuh Berat
45 - 70	Kumuh Sedang
19 - 44	Kumuh Ringan
<19	Tidak KUMuh

### 3. GAMBARAN PERMUKIMAN KUMUH WARUNGBOTO

#### 3.1. Kondisi Permukiman Warungboto

Warungboto memiliki situs Warungboto yang meruapakan cagar budaya yang menjadi bagian startegis pembangunan Yogyakarta. Sebagai tempat perhatian budaya dan pariwisata maka Warungboto sudah seharusnya menjadi permukiman yang bebas kumuh khususnya di area lokasi tersebut. Namun justru lokasi kumuh berada di RW007, RW008, dan RW009 dimana lokasi Situs Warungboto berada. Secara visual memang disekitar kawasan tersebut masih terkesan kumuh.

Dalam Rencana Pengembangan Lingkungan Permukiman (RPLP) Warungboto dan juga RP2KPKP tingkat kota telah diskenarionkan rencana pengembangan prasarana Lingkungan dalam rangka pencegahan dan penangan kumuh kota adalah dengan menyediakan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah. Prasarana lingkungan meliputi penyediaan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, tempat pengolahan sampah, dan ruang terbuka publik.

#### 3.2. Delineasi Luasan Kawasan Kumuh Permukiman Warungboto

Delineasi luasan kawasan kumuh di RW007, RW008 dan RW009 berdasarkan SK Walikota Kota Yogyakarta No 393 tahun 2014, tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Lokasi kawasan Kumuh di 33 kelurahan adalah 2,504 Ha. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Program Kotaku tahun 2016 menjadi 36 kelurahan dengan verifikasi luasan kumuh tersebut menjadi 2,503 Ha.



Wilayah administrasi dan luas kawasan kumuh Warungboto dari 3 RW di 3 RT telah teridentifikasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.: Profil jumlah penduduk di lokasi riset

	RT030- RW007	RT034- RW008	RT039- RW009	Kawasan 3 RW
Luas (Ha)	0,6	0,96	0,94	2,50
Luas Verifikasi	0,6	0,96	0,94	2,50
Jumlah Bangunan (unit)	102	74	88	264

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

### 3.3. Kondisi Kekumuhan Kawasan Warungboto

Telah diketahui berdasarkan data RPLP bahwa lokasi yang termasuk kaegori kumuh adalah di 3 RT/RW yaitu RT030-RW007, RT034-RW008, dan RT038-RW009. Untuk mengetahui kondisi kekumuhan di lokasi riset telah dihasilkan pendataan profil penduduk sebagai berikut.

Tabel 4.: Profil jumlah penduduk di lokasi riset

RT-RW	Jumlah Kepala RT	Jumlah KK	Jumlah Kepala RT MBR	Jumlah Kepala RT Non MBR	Jumlah Laki- Laki	Jumlah Perempuan
RT030- RW007	102	102	12	90	186	166
RT034- RW008	74	74	18	56	151	143
RT038- RW009	88	138	9	79	239	233
	264	314	39	225	1118	

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

Dari 3 RT yang termasuk kategori kumuh tersebut berada di sepanjang bantaran Sungai Gajahwng. Jumlah kepadatan penduduk paling banyak berada di RT038-RW009 umumnya berasal dari luar daerah Warungboto.

#### 3.3.1. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan gedung meliputi jumlah total bangunan, jumlah keteraturan bangunan hunian, luas permukiman, jumlah total bangunan, dan tingkat kepadatan bangunan (unit/Ha). Dari hasil survey dan berdasarkan data RPLP Kelurahan Warungboto, kondisi bangunan gedung/rumah di kawasa kumuh Warungboto seperti pada tabel.

Tabel 5. Kondisi Bangunan Permukiman

RT-RW	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Prosentase Keteraturan Bangunan Hunian	Luas permukiman (Ha)	Jumlah total bangunan (unit)	Tingkat kepadatan bangunan (unit/Ha)	Prosentase Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m <sup>2</sup> per orang	Prosentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
RT030-RW007	81	79%	0,6	109	181	88,24%	100%
RT034-RW008	50	68%	1,0	80	83	87,84%	99%
RT038-RW009	49	55,68%	0,9	91	97	100,00%	99%
	180	68%	2,50	280	111,81	92%	99%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

Standar kelayakan bangunan PERMENPUPR NO. 2/2016 meliputi tiga aspek yaitu keteraturan, kepadatan, dan kelayakan. Sebuah kawasan disebut teratur jika semua bangunan memiliki akses masuk minimal selebar 1,5 m; menghadap ke jalan. Dari data baseline telah menunjukkan bangunan yang sudah teratur baru 68% dari total bangunan tersebar di 3 RW. Keteraturan bangunan menurut Pedoman Pelaksanaan Infrastruktur Program Kotaku 2016 adalah rumah yang menghadap langsung ke jalan. Artinga terdapat 32% rumah di kawasan kumuh masih belum menghadap ke jalan langsung dikarenakan hanya ada jalan keluarha(kesepakatan) yang umumnya lebar kurang dari 1,5 meter. Sedangkan pada kelayakan bangunan area nyaman huni seluas 7,2 m<sup>2</sup> tiap orang dan kualitas komponen bangunan (atap-lantai-dinding disingkat aladin) sudah relatif baik tercapai 92% untuk cakupan kecukupan luasan dan 99% untuk kelayakan kondisi fisik aladin. Berdasarkan wawancara responden, hal ini disebabkan karena sebuah bangunan sempit yang dihuni oleh lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi, masih ada hubungan keluarga, atau belum mampu mengurus pisah KK yang masih terdapat 8% rumah.

Tabel 6. Kondisi Kelayakan Bangunan Permukiman

RT-RW	Prosentase Keteraturan Bangunan Hunian	Prosentase Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m <sup>2</sup> per orang	Prosentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
RT030-RW007	79%	88,24%	100%
RT034-RW008	68%	87,84%	99%
RT038-RW009	55,68%	100,00%	99%
	68%	92%	99%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

### 3.3.2. Kondisi Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan meliputi total jaringan jalan lingkungan yg ada, panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak, panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan, panjang jalan lingkungan dgn lebar <1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan, dan total panjang keseluruhan jalan lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis). Kategori jalan lingkungan yang layak teknis meliputi tiga aspek yaitu lebar badan jalan minimal 1,5 m, kualitas permukaan jalan tidak rusak dan sudah diperkeras (paving, cor beton, aspal), serta adanya saluran air hujan layak teknis di samping kanan dan kiri jalan. Di Kawasan kumuh Kelurahan Warungboto kondisi jalan lingkungan bervariasi dari yang jalan cor beton dan paving yang beragam tingkat kerusakannya. Lebar jalan yang teridentifikasi termasuk yang kurang dari 1,5 m. Kondisi jaringan jalan di kawasan kumuh Kelurahan Warungboto seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Kondisi Jaringan Jalan

RT-RW	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar <1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan	Total panjang keseluruhan Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)
RT030-RW007	820,00	300	200	0	300	36,59%
RT034-RW008	1400,00	500	0	0	500	35,71%
RT038-RW009	606,00	200	0	0	200	33,00%
	2826	1000	200	0	1000	35%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

Kondisi jalan di RT030-RW007 dan RT034- RW008 dari aspek lebar jalan di sepanjang bantaran sungai Gajahwong sudah lebih dari 3 m dengan permukaan perkerasana beton rapat dan paving block. Kondisi jalan RT038-RW009 dari aspek lebar jalan di sepanjang bantaran sungai Gajahwong hanya kurang dari 1,5 m dengan permukaan perkerasan paving block yang umumnya tidak terawat.

Kategori jalan lingkungan yang layak teknis meliputi tiga aspek yaitu lebar badan jalan minimal 1,5 m, kualitas permukaan jalan tidak rusak dan sudah diperkeras (paving, cor beton, aspal), serta adanya saluran air hujan layak teknis di samping kanan dan kiri jalan. Di Kelurahan Warungboto kondisi jalan lingkungan bervariasi dari yang jalan cor beton, paving, hingga aspal. Dari kondisi jalan yang ada di lingkungan permukiman 1,2% kawasan permukiman belum terlayani jaringan jalan yang memadai, dan 42,2% kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk.

Tabel 4.1. Kondisi Kelayakan Jaringan Jalan

RT/RW/DUSUN	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Total panjang keseluruhan Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)
RT030-RW007	820,00	300	36,59%
RT034-RW008	1400,00	500	35,71%
RT038-RW009	606,00	200	33,00%
	2826	1000	35%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

Kondisi jalan pada saat pengamatan sedang dilakukan pembangunan di RW009 hampir disemua jaringan, kecuali di bagian pinggir sungai Gajahwong. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengurus RT sebenarnya sudah direncanakan pembangunan jalan di semua jaringan jalan yang ada, hanya untuk beberapa jalan di pinggir sungai menunggu pekerjaan lain yaitu pembanguna IPAL Kolumunal dan kemungkinan rumah terdampak dikepras. Terdapat sepanjang jalan hampir 100 m yang berada di depan rumah warga terdampak di pinggir sungai yang masih menenmui persoalan pada kebijakan rumah terdampak sehingga belum dapat dilakukan.

### 3.3.3. Kondisi Jaringan Drainase

Jalan lingkungan di Kelurahan Warungboto sebagian besar belum dilengkapi drainase yang sesuai spesifikasi teknis layak. Air hujan masih dibiarkan mengalir di permukaan tanah dan jalan yang berakibat cor rabat dan aspal jalan. Kondisi jaringan drainase dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Kondisi Jaringan Drainase

RT/RW	Luas Kawasan permukaan tidak tergenangan air/banjir (Ha)	Prosentase Kawasan permukaan tidak tergenangan air/banjir	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Persentase panjang drainase yang bersih dan tidak bau (%)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Prosentase Kondisi drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai
RT030-RW007	0,6030	100%	200	200	100%	200	100%
RT034-RW008	0,9597	100%	200	0	0,00%	0	0,00%
RT038-RW009	0,9416	100%	120	50	41,67%	50	41,67%
	2,5043	100%	520	250	48%	250	47%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

### 3.3.4. Kondisi Jaringan Air Minum

Kondisi jaringan air minum meliputi jumlah masyarakat terlayani sarana air minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) dan jumlah masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari). jaringan air minum untuk kebutuhan masyarakat diberikan melalui pemipaan PDAM. Kelayakan airminum/air bersih diukur dari standar minimal kebutuhan tiap orang dan kondisi sarana prasarana jaringannya. Kondisi jaringan air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.: Kondisi Jaringan Air Minum

RT/RW/DUSUN	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (rumah tangga)	Prosentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (rumah tangga)	Prosentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)
RT030-RW007	0	0,00%	102	100,00%
RT034-RW008	74	100,00%	74	100,00%
RT038-RW009	76	86,36%	88	100,00%
	150	57%	264	100%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

### 3.3.5. Kondisi Jaringan Sanitasi

Kondisi jaringan sanitasi meliputi jumlah masyarakat memiliki akses jamban keluarga, jumlah jamban keluarga/bersama sesuai persyaratan teknis, dan saluran pembuangan air limbah yang terisah dengan saluran drainase. Kondisi jaringan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.: Kondisi Jaringan Sanitasi

RT/RW	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama	Prosentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama	Jml. Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (rumah tangga)	Prosentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)
RT030-RW007	102	100,00%	102	100,00%	100,00%
RT034-RW008	74	100,00%	74	100,00%	0,00%
RT038-RW009	87	98,86%	88	100,00%	0,00%
	263	99%	264	100%	33%

Sumber: Program KOTAKU, DIY. 2017 diolah

Dalam data baseline permasalahan sanitasi hampir tidak ada atau 98,9 telah memiliki akses sanitasi. Artinya bangunan hunian di lokasi riset sebanyak 0% belum memiliki akses jamban/ MCK komunal. Bangunan hunian di Kelurahan Warungboto sebanyak 2% tidak memiliki kloset (leher angsa) terhubung dengan septiktank dan limbah rumah tangga di kelurahan Warungboto, sebanyak 11% air limbah tercampur dengan saluran drainase.

### 3.3.6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan meliputi Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis, Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu, dan Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara). Kondisi pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.: Kondisi pengelolaan sampah

RT/RW/DUS UN	Jumlah KK dengan Saspras Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Persentase Saspras Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. 2 x seminggu (rumah tangga)	Prosentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. 2x seminggu	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)	Persentase KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
RT030-RW007	102	100,00%	102	100,00%	102	100,00%
RT034-RW008	74	100,00%	74	100,00%	74	100,00%
RT038-RW009	138	100,00%	88	100,00%	138	100,00%
	314	100,00%	264	100,00%	314	100,00%

### 3.3.7. Kondisi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran meliputi jumlah kepala rumah tangga memiliki prasarana proteksi kebakaran, jumlah kepala rumah tangga memiliki sarana proteksi kebakaran, dan jumlah kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran. Kondisi pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran

RT-RW	Jumlah Kepala Rumah Tangga memiliki prasarana proteksi kebakaran	Persentase Jumlah Kepala Keluarga memiliki prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Kepala Rumah Tangga memiliki sarana proteksi kebakaran	Persentase Jumlah Kepala Keluarga memiliki sarana proteksi kebakaran	Jumlah Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran	Prosentase Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran
RT030-RW007	102	100%	0	0,00%	0	0%
RT034-RW008	0	0%	0	0,00%	0	0%
RT038-RW009	0	0%	0	0,00%	0	0%
	102	33%	0	0%	0	0%

### 3.3.8. Kondisi Sarana Ruang Terbuka Publik

Kondisi sarana ruang terbuka publik meliputi ketersediaan ruang atau space yang agak luas untuk sarana sosial, tempat berkumpul warga, dan tempat bermain anak. Dari survey lokasi ruang terbuka publik di kawasan bantaran Sungai Gajahwong yang sudah tersedia ada di RT034-RW008 dan RT030-RW007.

### 3.4. Aspek Legalitas Lahan

Bangunan hunian di Kelurahan Warungboto 72% tidak memiliki IMB dan 7% lahan bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah. Beberapa lahan di kelurahan Warungboto merupakan lahan wedi kengser di lokasi bantaran sungai gajahwong RW 7,8 dan 9. Di dalam wilayah Kelurahan Warungboto banyak terdapat situs budaya atau bangunan cagar budaya.

Tabel 3.1. : Kondisi legalitas lahan

RT/RW/DUSUN	Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (rumah tangga)	Prosentase Bangunan hunian memiliki IMB	Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (rumah tangga)	Prosentase Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah
RT030-RW007	79	77,45%	99	97,06%
RT034-RW008	47	63,51%	73	98,65%
RT038-RW009	88	100,00%	88	100,00%
	214	80,32%	260	98,57%

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Peningkatan Kualitas Permukiman

Beberapa implementasi program penataan permukiman di kawasan sempadan Warungboto antara lain program tingkat nasional maupun daerah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku),

dan program-program yang dilakukan non pemerintah seperti LSM maupun perguruan tinggi. Kebutuhan prasarana dan sarana umum di permukiman kawasan permukiman sempadan Sungai Gajahwong yang meliputi 3 RW yaitu RW007, RW008 dan RW009 telah diintervensi oleh semua program kegiatan di atas. Namun perkembangan penduduk yang cepat, keterbatasan biaya infrastruktur dan pemeliharaan yang belum baikserta permasalahan sosial yang terus berjalan maka standar pelayanan minimal lingkungan belum bisa memenuhi semua aspek. Permasalahan lain adalah pengawasan dan pengendalian peraturan yang masih lemah menjadikan sistem penataan permukiman masih belum sepenuhnya terwujud baik. Program Kotaku telah melakukan penataan kumuh tahun 2017 di kawasan RW007 dan RW008 telah dipetakan dalam 3 tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 dalam RLPL. Implementasi fisik melalui anggaran APBN Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar 350 juta yang dikerjakan oleh KSM Umbul Berkah antara lain pekerjaan jalan paving block 314 meter dan drainase lingkungan 180 meter di RT030-RW007 dan RT034-RW008.

Terkait PTSL khususnya di Kawasan Sungai Gajahwong khususnya di Warungboto menjadi kepedulian forum komunitas lingkungan seperti Forsidas Gajah Wong. Berdasarkan informasinya Forsidas telah mengupayakan memfasilitasi program PTSL di sepanjang kawasan Sungai Gajahwong sejak 2017. Dalam sosialisainya disampaikan program ini akan memberikan alas hak bagi warga yang menempati rumah di bantaran sungai Gajahwong jika mau melakukan pengeprasa dan membehai rumahnya secara swadaya dengan cara mundur dari talus sungai minimal 3,5 meter. Rencana penataannya antara lain adanya akses jalan 3,5 m pada jalur inspeksi sungai dengan maksud 0,5 m untuk parkir penghuni dan 3 m untuk kemudahan akses transportasi roda 4 yang berkaitan dengan evakuasi, ambulan, truk penyedot limbah dan perekonomian warga setempat.

#### 4.2. Perhitungan Tingkat Kekumuhan Kawasan Warungboto


Telah diketahui berdasarkan data RPLP bahwa lokasi yang termasuk kategori kumuh adalah di 3 RT/RW yaitu RT030-RW007, RT034-RW008, dan RT038-RW009. Untuk mengetahui kondisi kekumuhan di lokasi riset telah dihasilkan pendataan profil penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kondisi Kekumuhan Kawasan Warungboto Tahun 2017

Lokasi	3RW	RT030-RW007	RT034-RW008	RT038-RW009
Luas Sk	2,50 Ha	0,60 Ha	0,96 Ha	0,94 Ha
Luas Verifikasi	2,50 Ha	0,60 Ha	0,96 Ha	0,94 Ha
Jumlah Bangunan	264 Unit	102 Unit	74 Unit	88 Unit
Jumlah Penduduk	1.118 Jiwa	352 Jiwa	294 Jiwa	472 Jiwa
Jumlah Kk	314 Kk	102 Kk	74 Kk	138 Kk
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung	10,61%	0,00%	10,81%	14,77%
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan	32,31%	31,71%	32,14%	33,50%
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum	21,59%	50,00%	0,00%	0,00%
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan	20,77%	0,00%	40,00%	23,33%
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lokasi	3RW	RT030- RW007	RT034- RW008	RT038- RW009
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran	80,68%	50,00%	100,00%	100,00%
Total Nilai	19	11	22	20
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
Rata2 Kekumuhan Sektoral	23,71%	17,25%	24,86%	24,51%
Kontribusi Penanganan	0,00%	8,33%	4,88%	0,00%



Gambar 1. Grafik kondisi kekekumuhan akhir 2018 di Warungboto

Dari tabel diatas menunjukkan kondisi kekumuhan di Kawasan Warungboto pada Tahun 2017 skor rata-rata 19 denga tingkat kumuh ringan dan rata-rata kekumuhan sektoral 23,7% masih kumuh pada RT034-RW008 dan RT039-RW009. Dari 3 RT yang termasuk kategori kumuh tersebut berada di sepanjang bantaran Sungai Gajahwng. Jumlah kepadatan penduduk paling banyak berada di RT038 umumnya berasal dari luar daerah Warungboto. Delineasi kawasan kumuh tersebut seperti tergambar. Jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan kondisi kumuh pada pada RT034-RW008 dan RT038-RW009 sedangkan di RT030-RW007 sudah tidak kumuh. Hal ini diterjadi setelah dilakukan perhitungan pengurangan kumuh di RT030-RW007 telah ada realisasi penataan infrastruktur seperti jalan paving block sepanjang 180 meter dari kondisi awal kerusakan jalan lingkungan 520 meter (63,4%) dengan skor kekumuhan 3 setelah diintervensi pekerjaan jalan 340 meter atau kerusakan jalan menjadi 41,5% yang skor kekumuhannya menjadi 1 sehingga total skor kekumuhan yang semula 13 (tidak kumuh) menjadi 11 (tidak kumuh) dimana batasan kekumuhan adalah diatas skor 19. Sedangkan di RT034-RW008 telh diintervensi pekerjaan jalan sepanjang 250 meter yang semula kerusakan totalnya 900 meter (64%,3) dengan skor 3 setelah dilakukan pekerjaan kerusakannya menjadi 46,4% dengan skor 1 dan drainase lingkungan sepanjang 104 meter yang tidak mempengaruhi skor karena kondisi awal skornya 0. Dengan pekerjaan tersebut RT034-RW008 total kekekumuhannya semual 24 menjadi 22 yang kategorinya masih kumuh ringan. Penanganan kumuh pada Tahun 2017 dengan pekerjaan jalan dan

drainase di RW007 da RW008 telah berpengaruh pada pengurangan skor kawasan kumuh dan pada saat penelitian (2018) sedang dilakukan intervensi pekerjaan jalan, drainase dan IPAL Komunal di RW009 yang berpengaruh signifikan pada skor dibawah 19 menjadi tidak kumuh sehingga kondisi akhir tahun 2018 luasan kumuh di Warungboto sudah 0 Ha.

Tabel 4.3. Capaian Penanganan Kekumuhan Warungboto 2018

Uraian	Kondisi Awal (Baseline)	Jenis Infrastruktur Terbangun	Kondisi Akhir	Capaian Penanganan
Luas Kumuh (Ha)	2,50	Jalan paving block, drainase, IPAL Komunal	0,00	2,50
Nilai Skoring	19		17	2
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Ringan		Tidak Kumuh	Kekumuhan Menjadi Nol

Penanganan kualitas permukiman telah dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan 7 aspek yang masih kurang layak atau memberikan hasil skor total batas kekumuhan yaitu 19. Pada Aspek jaringan jalan yang mempunyai 35% dalam kondisi layak atau sepanjang 1.000 meter dari total 2.826 meter telah dilakukan perbaikan kualitas jalan dengan jenis jalan paving sehingga kulaitasnya yang layak meningkat menjadi 47%. Pada aspek jaringan drainase kondisi eksisting di lapangan baru ada 48% kondisi drainase bersih tidak berbau dan 47% kondisinya layak dan telah dilakukan perbaikan dan penambahan drainase di sepanjang jalan dengan kombinasi grill sehingga kualitas aspek drainase pada meningkat menjadi 52%. Pada aspek air minum/bersih dalam hal mendapat layanan PDAM baru 57% dari PDAM tetapi mereka tercukupi dengan pembuatan sumur dangka/ atau sumur bor. Dari aspek jaringan sanitasi kondisinya terdata 99% telah memiliki sanitasi termasuk MCK. Saluran pembuangan limbah yang terpisah dengan drainase baru 33% artinya pembuangan sanitasi dimasukan ke saluran drainase. Pada saat survey telah ditemukan beberapa rumah yang berada di bantaran sungai saluran MCK tidak memiliki septictank tapi langsung dibuang ke sungai melali pipa yang ditanam di bawah jalan. Dalam hal ini telah dilakukan pembangunan bebrapa IPAL Komunal berupa biofilm yang diletakan di bawah jalan yang sedang diperbaiki. Karena ukuran biofilm membutuhkan ruang minimal lebar 2 meter maka untuk akses jalan yang masih kurang dari 2 meter tidak dapat dibangun biofil. Oleh karena itu telah dilakukan kesepakatan bersama untuk pembenahan tersebut jika ada kesadaran warga untuk melakukan pembongkaran sebagian rumahnya mundur minimal 3 meter dari talud sungai. Jika dikaitkan dengan peraturan pengembangan sempadn sungai, maka pembangunan utilitas umum seperti jalan, jaringan air minum, drainase, sanitasi dapat dilakukan. Tetapi pembangunan rumah dengan konsep M3K sebagai akibat pembongkaran sebagian rumah tidak diperbolehkan dan yang bisa dilakukan hanya memepbaiki bagian yang dibongkar/kepras. Pasa aspek pengelolaan persampahan terlihat tidak bermasalah artinya dilingkungan permukiman Warungboto telah dilakukan terstruktur pengelolaannya di tingkat Kecamatan Umbulharjo hingga kota Yogyakarta. Sedangkan untuk aspek proteksi kebakaran memang dikawasan tersebut tidak ada jaringan proteksi kebakn dan sarana pemadam kebakaran. Namun jika dikaitkan dengan aksesibilitas mobil pemadam kebakaran telah terdapat jalan lingkungan dengan lebar lebih dari 3,5 meter. Selain itu, bebrapa titik di tiap RT terdapat potensi lahan untuk pengembangan ruang terbuka public. Hasil skor kemuhuan yang semula 19 pada konsisi kumuh ringan setelah diintervensi kegiatan diperjitungan pada akhir tahun 2018 menjadi skor 17 atau tidak kumuh atau dengan kata lain kekumuhannya menjadi 0 (nol) Ha.

## **5. V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Kondisi kekumuhan di Kawasan Warungboto pada Tahun 2017 skor rata-rata 19 indikator dengan tingkat kumuh ringan dan rata-rata kekumuhan sektoral 23,7% masih kumuh pada RT034-RW008 dan RT039-RW009. Tetapi pada saat penelitian (2018) sedang dilakukan intervensi pekerjaan jalan, drainase dan IPAL Komunal di RW009 yang berpengaruh signifikan pada skor dibawah 19 menjadi tidak kumuh sehingga kondisi akhir tahun 2018 luasan kumuh di Warungboto sudah 0 Ha.

### **5.2. Saran**

Dalam penanganan permukiman kumuh seharusnya tidak hanya menargetkan skor tidak kumuh (<19) saja tetapi jika ada kecukupan dana perlu diintervensi aspek-aspek dasar hingga skor 0 seperti aspek air minum, sanitasi, drainase dan persampahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amanat UUD' 1945 Pasal 28 H Ayat 1
- Azizah Permatasari, 2015, Studi Perencanaan Tanggul Dan Dinding Penahan Untuk Pengendalian Banjir Di Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jurnal Ilmiah, FT Universitas Brawijaya Malang.
- Bogdan, Robert C, 1972, Participant Observation in Organizational Settings, Syracuse. New York.: Syracuse University Press.
- PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Permen PUPR No 01/PRT/M/2014 tentang Standart pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- PERMENPUPR Nomor 28/PRT/M/2015 pasal 7 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RPLP 2016 Kelurahan Warungboto
- SE DCJK PUPR No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
- SK Walikota Yogyakarta No 393 tahun 2014, tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Lokasikawasan Kumuh Kota Yogyakarta
- Sumaatmadja, Nursid, 1998, Geografi pembangunan, Penerbit P2LPTK Jakarta
- SNI-03-1733-2004-Tata-cara-perencanaan-lingkungan.
- SNI 03-6981-2004, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan
- SNI 8455:2017 Perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan Sistem Reaktor Anaerobik Bersekat (SRAB).
- Undang-Undang No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.